

PENGANTAR

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (K-I-K)

Oleh:

NILA MANILAWATI

Penyuluh Hukum Ahli Madya

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

20 Mei 2024

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (K-I-K)

1 LATAR BELAKANG

2 DASAR HUKUM

3 PENGERTIAN UMUM & LINGKUP RUANG

4 PELINDUNGAN K-I-K

I LATAR BELAKANG

- a. keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan bentuk K-I-K sebagai modal dasar pembangunan nasional;
- b. untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan K-I-K sebagai modal dasar pembangunan nasional tersebut, K-I-K perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara;
- c. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.





UPAYA PELINDUNGAN K-I-K DI FORUM INTERNASIONAL

Upaya pelindungan K-I-K di tingkat internasional sudah diperjuangkan oleh Pemerintah RI sejak tahun 2001 sampai sekarang terutama melalui forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF). Komite ini bekerja di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

2

DASAR HUKUM

- a. UUD 1945 Ps. 33 ayat 3
- b. UU No. 11/2013 : Pengesahan Nagoya *Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*
- c. UU No. 28/2014 : Hak Cipta
- d. UU No. 20/2016 : Merek & Indikasi Geografis
- e. UU No. 13/2016 : Paten
- f. UU No. 5/2017 : Pemajuan Kebudayaan

- g. PP No. 48/2011 : Sumber Daya Genetik Hewan & Perbibitan Ternak
- h. **PP No. 56/2022 : Kekayaan Intelektual Komunal**
- i. Perpres No. 78/2007 : Pengesahan Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda
- j. Perpres No. 78/2011 : Pengesahan Konvensi tentang Proteksi & Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya
- k. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/12/2006 : Pelestarian & Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman
- l. Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 13/2017 : Data K-I-K
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 : Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar & Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya

PENGERTIAN UMUM & RUANG LINGKUP

“Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. “

Unsur Utama dari suatu KIK meliputi:

- Bersifat komunal
- Memiliki nilai ekonomi
- Menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa

Ruang Lingkup KIK:

- Ekspresi Budaya Tradisional
- Pengetahuan Tradisional
- Potensi Indikasi Geografis
- Sumber Daya Genetik
- Indikasi Asal



Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

EBT terdiri atas:

- Verbal tekstual
- Musik
- Gerak
- Teater
- Seni rupa
- Upacara adat
- Arsitektur
- Lanskap; dan/atau
- Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan

CONTOH EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

TENUN ENDEK BALI



Endek adalah kain tenun ikat khas Bali. Jenis kain ini memiliki beberapa keunikan. Kain ini memiliki berbagai motif unik dari yang sakral hingga yang mencerminkan nuansa alam. Kain endek ini berkembang di sekitar daerah Klungkung, salah satunya adalah di Desa Sulang.

<https://www.beritabali.com/>



Pengetahuan Tradisional (PT)

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

PT terdiri atas:

- Metode atau proses tradisional
- Kecakapan teknik
- Keterampilan
- Pembelajaran
- Pengetahuan pertanian
- Pengetahuan teknis
- Pengetahuan ekologis
- Pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik
- pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan

CONTOH PENGETAHUAN TRADISIONAL



Pengetahuan Pertanian



Sumber Daya Genetik (SDG)

Sumber daya genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.

- ✓ Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial
- ✓ Hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- ✓ Jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial



Tumbuhan

Tanaman herbal Indonesia memiliki ragam manfaat, hal ini terlihat dari tradisi jamu yang diperkirakan ada sejak tahun 1300 zaman kerajaan Mataram



Hewan

Sebagai contoh adalah domba wonosobo yang memiliki nilai potensial dari bulu keriting halus dengan bentuk seperti spiral sebagai bahan baku wool



Jasad renik/mikroorganisme

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu contoh mikroorganisme yang berperan penting dalam pembuatan minuman anggur, kue dll

Indikasi Asal

Indikasi asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang secara tidak langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan

- ✓ Sumber daya alam
- ✓ Hasil pertanian
- ✓ Produk olahan
- ✓ Produk jasa
- ✓ Produk seni, kerajinan, dan industri

● Batu Bacan Maluku Utara

Nama batu bacan diambil dari nama pulau Bacan Halmaher Selatan, batu ini merupakan perhiasan penting pada masa kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore dan Ternate.



● Rendang Padang

Rendang Padang adalah contoh produk olahan indikasi asal. Jika menyebut makanan rendang maka masyarakat langsung teringat dengan Padang, daerah ini diidentikkan dengan asal makanan dan disebut sebagai reputasi



● Pengobatan Patah Tulang Cimande

Pada abat ke 16 Cimande merupakan salah satu nama desa di Bogor, keahlian pijat dilatarbelakangi kondisi pasca pencak silat seperti lebam, keseleo dan lain sebagainya.



POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

- ✓ Sumber daya alam
- ✓ Barang kerajinan tangan
- ✓ Hasil industri



Sumber Daya Alam

Cengkeh siantan kepulauan anambas merupakan salah satu contoh PIG dari sub jenis sumber daya alam



Kerajinan Tangan

Lukisan kamasan memiliki karakteristik seperti proporsi, wajah, sikaf (tetangkepari, tata hias dan gelling



Hasil Industri

Tenun merupakan salah satu produk yang sangat erat dengan potensi indikasi geografis karena adanya faktor manusia pada produknya

4 PELINDUNGAN K-I-K

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022

Pelindungan KIK

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022

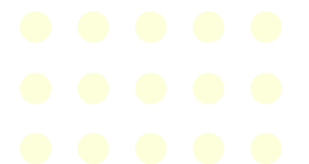


✓ Pencatatan KI Komunal

Pencatatan KI Komunal dilakukan pemerintah daerah/komunitas asal melalui kantor wilayah

✓ Integrasi data KI Komunal

Integrasi data KI Komunal dilakukan dengan kementerian/lembaga pengampu data kekayaan intelektual komunal seperti kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, LIPI-BRIN, kementerian pertanian



Prosedur Pencatatan Inventarisasi KI Komunal



**Koordinasi kustodian
dengan Pemda terkait
Surat Pernyataan**



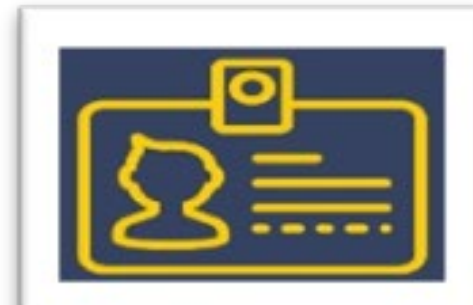
**Koordinasi Kustodian
dengan Pemda kepada
Kanwil terkait Pengisian
Formulir**



**Input Data dalam
Pusat Data Nasional
KIK**



**Verifikasi dan Validasi
atas permohonan
pencatatan KIK oleh
DJKI**



**Mendapatkan Nomor
dan Surat Pencatatan
KIK**



**Pencetakan Surat
Pencatatan
Inventarisasi
Kekayaan Intelektual
Komunal secara
Online**

Terimakasih

